

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMINANGAN
DI DESA KARANGREJO KECAMATAN ARJOSARI
KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh :

FATIMATUS ZAHRO

210117152

Pembimbing :

Dr. MOH. MUKHLAS, M.Pd
NIP 196701152005011003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
P O N O R O G O
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMINANGAN
DI DESA KARANGREJO KECAMATAN ARJOSARI
KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo

Oleh:

FATIMATUS ZAHRO

210117152

Pembimbing :

Dr. MOH. MUKHLAS, M.Pd
NIP 196701152005011003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fatimatus zahro
NIM :210117152
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul :**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMINANGAN DI DESA KARANGREJO
KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 14 September 2023

Mengetahui

Menyetujui

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Pembimbing



Dr. Moh. Mukhlis M.Pd
NIP.19761152005011003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt atas izin- Nya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam, nabi besar Muhammad Saw, serta sebuah karya tulis ini akan ku persembahkan kepada orang tua dan juga orang- orang terdekat saya yang sudah banyak memberikan dukungan dan juga motivasi serta doanya untuk saya.

Persembahan tugas akhir dan rasa terima kasih setulusnya saya ucapkan kepada:

1. Bapak dan juga ibuku tercinta, yang selalu membimbing, membiayai, mendoakan dengan penuh kasih sayang kepada Illahi Rabbi agar penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.
2. Kepada bapak ibu pengasuh pondok Hidayatul Muftadi'in Sobo Guno Ponorogo, terimakasih telah memfasilitasi tempat serta dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada teman-teman serta sahabat pondok Hidayatul Muftadi'in Sobo Guno, terkhusus untuk Nur Habibah, Enjelya Febriyanti, putri puspa, Ilhami Idil Fitri, terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian.
4. Semua pihak yang telah banyak membantu untuk memenuhi persyaratan selesainya skripsi serta memberi dukungan semangat dan motifasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Almamater Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo.

Syukron Katsiron Jazakumullah Khairan Ahsanal Jaza "

MOTTO

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ

“Apabila salah seorang diantara kalian meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)¹



ABSTRAK

¹ Ibn Hajr Al-Asqolani, 1378 H, *Bulugh al-Maram*, (Semarang, Karya Toha), 209

Zahro, Fatimatus, 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan*. Skripsi. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

Kata Kunci/Keywords: peminangan, relasi, Hukum Islam

Mempinang adalah satu cara untuk menunjukkan keinginan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan tertentu, sekaligus memberitahukan hal yang sama kepada wali si perempuan. Keinginan itu bisa disampaikan langsung oleh laki-laki atau melalui walinya. Jika si perempuan menerima, maka tahapan-tahapan lain menuju pernikahan bisa dilanjutkan. Jika tidak, maka tahapan pernikahan dihentikan sampai di situ. Hubungan antara laki-laki dan perempuan setelah peminangan sama dengan sebelum dilakukannya peminangan, karena batasannya adalah nikah. Diperbolehkan mengadakan kontak pembicaraan atau yang sejenisnya hanya jika ada maksud yang dapat dibenarkan dan harus ditemani oleh walinya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesengajaan anata teori di dalam Hukum Islam dengan praktik peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan tentang adanya kesalahpahaman atau perilaku muda-mudi masyarakat tentang peminangan maupun pascapeminangan yang tidak sesuai dan telah melanggar syariat Islam, padahal mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan pemuda-pemudinyan berpendidikan. Skripsi ini adalah hasil dari studi kasus di lapangan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”.

Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan (1) bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan? (2) bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap relasi pasangan pascapeminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan?.

Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, tinjauan hukum Islam praktik peminangan yang terjadi di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yaitu masih belum sepenuhnya mengikuti syari’at Islam, seperti bersalaman, bergandeng tangan, dan mencium tangan laki-laki hukumnya tidak diperbolehkan atau haram. *kedua*, tinjauan hukum islam terhadap relasi pasangan pascapeminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yaitu praktiknya sebagian kecil dari masyarakat Desa Karangrejo telah melanggar syari’at Islam. Mereka yang statusnya masih orang lain antara laki-laki dan perempuan keluar berdua, jalan-jalan, bermesraan berdua.

KATA PENGANTAR

Bismilla>hirahma>nirrahi>m

Puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, jalan yang diberkahi oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik pelaksanaan peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan arjosari Kabupaten Pacitan, tentang bagaimana seorang laki-laki meminang perempuan yang akan dijadikan sebagai istrinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo beserta staf yang telah banyak menyediakan fasilitas demi terwujudnya skripsi ini.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.SI., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta stafnya atas bimbingan akademis dan pelayanan administratif yang telah diberikan.
3. Rif'ah Roihanah, M.Kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
4. Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran.
6. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademik IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
7. Segenap masyarakat Desa Karangrejo yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalian data. Terutama untuk ustadz Rozikin selaku perwakilan masyarakat dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah sarandan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alh{amdulilla>h semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo, 13 September 2023

Yang bertandatangan di bawah ini

IAIN
PONOROGO
FATIMATUS ZAHRO
210117152
PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Penulisan Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	d{
ب	b	ط	t{
ت	t	ظ	z{
ث	th	ع	,
ج	j	غ	Gh
ح	h{	ف	F
خ	kh	ق	Q
د	d	ك	K
ذ	dh	ل	L
ر	r	م	M
ز	z	ن	N
س	s	و	W
ش	sh	ه	H
ص	s{	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf a>, i> dan u>.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”
- Contoh:
- Bayna, 'layhim, qawl, mawd}u> 'ah.*
4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. Inna *al-din'inda Alla>h al-Isla>m*
bukan *Inna al-di>na'inda Alla>hi al-Isla>mu*.

....Fahuwa wa>jib bukan fahuwa wa>jibu dan bukan pula *fahuwa wa>jibun*.

6. Kata yang berakhir denganta>'marbu>t}a>hdan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *id}a>fah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *mud}a>f* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh;

Na'at dan *mud}a>f ilayh: Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Mis}riyah*.

Mud}a>f : mat}ba'at al-'Ammah.

7. Kata yang berakhir dengan *ya>' mushaddadah* (*ya>'* ber-*tashdid*) ditransliterasikan dengan *i>*. jika *i>* diikuti dengan *ta>' marbu>t}ah* maka transliterasinya adalah *i>yah*. Jika *ya>'* ber-*tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh;

Al-Ghaza>li>, al-Nawawi>

Ibn Taymi>yah. Al-Jawzi>yah. Sayyid, mu'ayyid, muqayyid

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv

HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan Penelitian.....	6
D.Manfaat Penelitian.....	6
E.Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II PEMINANGAN MENURUT HUKUM ISLAM	20
A.Hakikat Peminangan	20
B.Dasar Hukum Peminangan.....	22
C.Hikmah Peminangan	24
D.Syarat-syarat Peminangan	26
E.Batasan Melihat Calon Istri Saat Peminangan	27
F.Wanita Yang Boleh di Pinang	29
G.Wanita Yang Tidak boleh Di Pinang	29
H.Tata Cara Peminangan.....	31

I.Barang-barang Bawaan atau Sesorahan	33
J.Berkhalwat dengan Tunangan.....	34
BAB III: PRAKTIK PEMINANGAN DI DESA KARANGREJO	
KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN.....	36
A.Deskripsi Umum Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.....	36
B.Deskripsi Khusus Praktik Peminangan Di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan	39
C.Relasi Pasangan Pascapeminangan Di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan	42
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK	
PEMINANGAN DI DESA KARANGREJO KECAMATAN	
ARJOSARI KABUPATEN PACITAN	44
A.Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan	44
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Relasi Pasangan Pascapeminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupetan Pacitan.....	54
BAB V: PENUTUP	62
A.Kesimpulan	62
B.Kritik dan Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah transaksi atau kontrak yang menciptakan kemitraan hukum antara suami dan istri dan mengikat mereka untuk kehidupan pernikahan berdasarkan nilai-nilai dan pedoman yang mereka berdua sepakati. Tentu saja, persyaratan ini juga didasarkan pada hukum, aturan, dan tata cara agama. Untuk mengenal karakter dan pribadi seorang wanita, sebelum menjadi isteri, maka Islam memberikan jalan dengan cara meminang. Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya dengan cara yang sudah umum berlaku ditengah tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan sebelum dilakukan pernikahan, agar kedua belah pihak saling mengenal sehingga pelaksanaan pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.¹

Meminang adalah istilah umum lain untuk khitbah dalam bahasa lokal. Untuk memastikan bahwa waktu memasuki pernikahan didasarkan pada studi, pemahaman, dan kesadaran masing-masing pihak, pernikahan adalah pendahulu untuk pernikahan, diamanatkan sebelum hubungan antara suami dan isteri

Dalam peminangan atau khitbah ada 2 syarat yang harus dilakukan, yaitu syarat *mustahsinah* (lebih baik), dan syarat *lazimah*. Syarat *mustahsinah*

¹ Slamet Abidin – Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia 1999) 41

adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan melamar perempuan agar ia meneliti lebih dahulu perempuan yang akan dilamarnya itu. Termasuk syarat *mustahsinah* ialah *pertama*, perempuan yang dilamar hendaknya sekufu dengan laki-laki yang meminangnya,. *Kedua*, perempuan yang dilamar hendaknya perempuan yang baik yang memiliki sifat kasih sayang dan mampu memberi keturunan sesuai anjuran Rasulullah SAW. *Ketiga*, hendaknya perempuan yang akan dilamar bukan mahrom harus yang jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang melamarnya. *Keempat*, laki-laki mengetahui dan kenal akan keadaan jasmani, budi pekerti, dan sebagainya dari perempuan yang dilamarnya. Adapun syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum proses melamar atau khitbah dilakukan, sahnya lamaran tergantung pada adanya syarat *lazimah*. Syarat *lazimah* tersebut berupa, *pertama*, perempuan tidak sedang dilamar laki-laki lain. *Kedua*, perempuan yang dilamar tidak sedang dalam masa *iddah*. *Ketiga*, perempuan yang dilamar hendaknya yang boleh dinikahi.³

Peminangan atau khitbah adalah proses yang mendahului sebelum acara pernikahan akan tetapi bukan termasuk pernikahan itu sendiri. Pernikahan tidak akan sempurna tanpa proses ini, karena peminangan atau khitbah ini akan membuat kedua calon pengantin akan menjadi tenang akibat telah saling mengetahui. Oleh karena itu, walaupun telah terlaksana proses lamaran, norma-norma pergaulan antara antara calon suami dan calon istri masih tetap sebagaimana biasa. Tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang dilarang untuk

³ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019) 38-39

diperlihatkan karena agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat, apabila menyendiri dengan lamarannya akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama. Akan tetapi bila ditemani oleh mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat maka dibolehkan.⁴

Sebelum perkawinan dilaksanakan, biasanya di Desa Karangrejo diadakan peminangan (nglamar) dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Peminangan ini ada kalanya diterima ada kalanya ditolak, jika peminangan tersebut ditolak maka pihak wanita akan menyampaikan secara halus, dikarenakan gadis masih ingin bebas atau masih belum cukup umur. Apabila peminangan tersebut diterima maka pihak laki-laki akan memberi alat pengikat berupa cincin, biasanya di Karangrejo dinamakan tukar cincin atau *singsetan*. Kemudian dari pihak laki-laki dan perempuan akan melakukan penentuan hari, tanggal dan tahun yang ditentukan oleh sesepuh yang dituakan oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, pertunangan *singsetan* ini sebenarnya dapat diibaratkan sebagai tali yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun antara pihak laki-laki dan perempuan sudah mengadakan *singsetan* tetapi keduanya belum atau tidak diperbolehkan berkumpul atau berdua-duaan, hanya saja diadakan tali hubungan atau ikatan antara pihak laki-laki dan perempuan.⁵

⁴ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019), 39

⁵ Rozikin, *Hasil Wawancara*, Pacitan 15 September 2022

Ada beberapa tahapan dalam peminangan di Desa Karangrejo pertama, biasanya di Desa Karangrejo dari pihak laki-laki mengutus perwakilan untuk bertanya. Tujuannya adalah agar mendapatkan berbagai informasi mengenai calon mempelai wanita, termasuk informasi yang perlu diketahui adalah status perkawinan, kesiapan menjadi istri, hingga hal-hal yang dianggap penting dan sesuai kriteria. Kedua, dari pihak laki-laki mengutus perwakilan yang kedua dengan harapan untuk mendapat kepastian, apakah kedua calon mempelai bisa dipersatukan dalam rumah tangga. Orang yang diutus pada proses ini bisa jadi adalah orang yang sama pada tahap sebelumnya atau bisa juga pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengutus perwakilan lain. Ketiga, apabila keluarga calon mempelai wanita telah setuju maka kedua calon pun dipertemukan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan calon mempelai pada masing-masing keluarga, sehingga sama-sama tahu antara satu dengan yang lain. Keempat, setelah proses tersebut terlewati barulah lamaran dan peminangan dilakukan, dari pihak laki-laki dan perempuan saling mendatangkan keluarga, tokoh masyarakat yang dituakan dan disitulah akan disaksikan oleh pihak-pihak yang diundang. Kemudian akan menentukan kapan pernikahan akan dilaksanakan. Dan adat yang berada di Karangrejo apabila tidak mengundang tokoh masyarakat dan orang yang dituakan, maka orang yang dilamar tidak akan berani menerima, walaupun kedua calon mempelai sudah saling cocok.⁶

⁶ Rozikin, *Hasil Wawancara*, Pacitan 15 September 2022

Masalah ini sering disepelekan oleh para perempuan dan walinya, mereka membiarkan begitu saja anak perempuannya bepergian ke sana-ke-mari, padahal belum ada ikatan sama sekali. Tanpa mengenal batas kesopanan, mereka bebas bergaul dengan calon istrinya padahal masih dalam status lamaran, mereka sering mengumbar nafsu tanpa memperhatikan aspek kesopanan dan batas pergaulan secara wajar, perbuatan seperti ini secara tidak langsung akan berpengaruh jelek pada perkembangan masyarakat.

Islam memandang berkhalwat dan berduaan dengan tunangan sebagai hal yang dilarang karena calon pengantin wanita belum menjadi mahram. Dia hanya diizinkan untuk mengamati karena keyakinan agamanya. Hal ini karena menyendiri dengan tunangan akan mengakibatkan kegiatan yang bertentangan dengan hukum agama. Namun, jika mahramnya ada untuk mencegah perilaku tidak bermoral, itu dapat diterima.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”**

IAIN
PONOROGO

⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), 83.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap relasi pasangan pascapeminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap relasi pasangan pascapeminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan serta menambah khazanah hukum dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia serta dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama pengembangan teori Fiqh Munakahat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan serta menjadi masukan bagi instansi-instansi yang berkaitan dengan peminangan atau khitbah perempuan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum terutama masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan peminangan atau khitbah.

E. Telaah Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Fitriyani dengan judul *Proses Pernikahan Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah Ponorogo Persektif Hukum Islam*, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pandangan hukum islam tentang proses *ta'aruf* dan *khitbah* kader KAMMI di bawah bimbingan *murabbi*, 2). Bagaimana pandangan hukum islam tentang peran *murabbi* dalam proses pra pernikahan kader KAMMI. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode induktif, yaitu metode yang menekankan pada data yang diperoleh, selanjutnya ditarik kesimpulan dari data tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah teknik untuk mengenal calon sesuai dengan ajaran Nabi dan menghindari pergaulan dengan jenis kelamin lain, awal proses pernikahan dengan *ta'aruf* dan *khitbah* di bawah pengawasan seorang *murabbi* yang menggunakan lamaran pernikahan berdasarkan hukum Islam diperbolehkan dan tidak bertentangan. Hal ini dapat diterima dan tidak melanggar hukum Islam untuk *murabbi* untuk memainkan

peran dalam upacara pernikahan. Murabbi bertindak sebagai pembimbing dan perantara dalam prosedur ini.⁸

Perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh Fitriyani dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti terletak pada objek penelitiannya. Penelitian Fitriyani mengkaji Proses Pernikahan Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah Ponorogo Perspektif Hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah praktik khitbah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sebagai tempat pelaksanaannya.

Skripsi yang ditulis oleh Budi Santoso dengan judul *Batasan Melihat Istri Saat Khitbah (Studi Pendapat Para Santri yang Sudah Menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Madiun)*, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pendapat para santri yang sudah menikah di pondok pesantren Subulul Huda Kembangawit tentang batasan melihat calon istri pada saat khitbah, 2). Bagaimana praktek yang dilakukan para santri yang sudah menikah di pondok pesantren Subulul Huda Kembangawit tentang batasan melihat calon istri pada saat khitbah ditinjau dari segi fiqh munakahat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sifatnya adalah penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan mengolah data dari hasil penelitian. Batasan melihat calon istri selama khitbah dibahas dalam istilah fiqh munakahat, menurut pendapat santri yang sudah menikah di Pondok Pesantren

⁸ Fitriyani, *Proses Pernikahan Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah Ponorogo Perspektif Hukum Islam*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018) skripsi.

Subulul Huda Kembangawit Rejosari Madiun. Ini juga membahas bagaimana siswa yang sudah menikah di Pondok Pesantren Subul Huda Kembangawit Rejosari Madiun benar-benar mempraktikkan batasan ini. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa mayoritas santri berpendapat bahwa batasan melihat calon istri saat khitbah terdiri dari dua bagian yaitu, wajah dan telapak tangan. Dalam hal pelaksanaan praktek melihat calon istri saat khitbah yang dilakukan santri yang sudah menikah mereka berbeda-beda dalam hal ini. Perbedaan tersebut terletak pada tata cara praktek melihat yang dilakukan.⁹

Perbedaan antara skripsi yang diteliti oleh Budi Santoso dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah terkait fokus masalah yang akan diteliti, yang mana skripsi Budi Santoso adalah tentang batasan melihat calon istri saat khitbah, sedangkan fokus materi yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian lapangan, yaitu menghasilkan dan menganalisis data deskriptif dalam bentuk transkrip wawancara catatan lapangan, rekaman foto atau audio, dll. Untuk mendukung gagasan tersebut, penulis melakukan wawancara dengan berbagai informan dan melakukan observasi lapangan di Desa Karangrejo,

⁹ Budi Santoso, *Batasan Melihat Istri Saat Khitbah (Study Pendapat Para Santri yang Sudah Menikah Di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun*, (Ponorogo : Stain Ponorogo, 2015) Skripsi.

Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang pola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹⁰

Peminangan dan relasi pasangan pascapeminangan yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah suatu kasus yang menarik diteliti karena adanya ketidaksesuaian antara teori yang ada dalam hukum Islam dan dan prakteknya di masyarakat.

Peminangan atau yang sering disebut dengan istilah Khitbah adalah suatu fenomena yang nyata terjadi di kalangan masyarakat. Fenomena peminangan atau khitbah yang penulis ambil masih ada beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, lebih khusus lagi yang realisasi terjadi pada pada saat pascapeminangan atau khitbah sungguh bertentangan dengan hukum Islam.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Desa Karangrejo di Kabupaten Arjosari, Kabupaten Pacitan, untuk lokasi penelitian. Kami memilih tempat ini karena sejumlah alasan. Pertama, banyak individu, terutama yang muda, menyukai acara ini. Banyak dari mereka yang melakukan peminangan, tetapi hubungan mereka selanjutnya tidak mengikuti ajaran moral Islam atau undang-undang negara.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta CV, 2016) 7-8

Kedua, diyakini bahwa pria dan wanita selalu menyendiri setelah peminangan atau khitbah dilakukan. sebelum mereka menikah secara sah mereka para pria sering mengunjungi rumah calon isteri, jadi penting untuk mengklarifikasi persepsi ini untuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih jika itu terkait dengan agama dan kehendak Allah.

3. Data Dan Sumber Data

a. Data

Data adalah pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Data didefinisikan sebagai fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.¹¹

Terkait dengan penelitian yang membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, maka data yang dikumpulkan berupa :

- a) Data tentang pelaksanaan peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.
- b) Data tentang relasi pasangan pascapeminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

¹¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press 2011), 70

b. Sumber Data

Sumber data adalah Setiap lokasi atau orang yang dapat memberikan akses ke data atau informasi dianggap sebagai sumber data.¹² Menurut asal muasal data, ada dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data primer adalah sumber yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul data dan sumber data. Beberapa teknik pengumpulan data primer ini adalah survei, observasi, dan eksperimen.¹³ Berkaitan dengan pelaksanaan peminangan dan perilaku pascapeminangan dapat diperoleh dari observasi dan wawancara atau yang lainnya. Data yang langsung dari sumbernya yakni perilaku masyarakat melalui penelitian, kemudian diamati dan dicatat untuk penelitian yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2) Sumber Data Skunder adalah sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau penemuan teori. Contoh sumber data skunder seperti buku bacaan, buku teks, dan ensiklopedia. Artikel-artikel dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya merupakan sumber data skunder karena sedikit sekali yang melaporkan teori baru.¹⁴ Adapun yang menjadi sumber data sekunder

¹² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghali Indonesia 2005), 54

¹³ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008), 37

¹⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press 2011), 41

adalah buku-buku tentang peminangan ataupun jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Seperti yang dikemukakan oleh Sugiono bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian di lapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh untuk mengamati praktik peminangan. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap praktik peminangan dan perilaku pasangan pascapeminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan A&D, (Bandung : Alfabeta CV 2016) 145

ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.¹⁶ Selain itu, metode utama dalam penelitian tipe kualitatif adalah wawancara. Dalam situasi ini, untuk mengumpulkan informasi tentang peminangan atau khitbah, penulis akan menggunakan beberapa temuan dari wawancara dengan warga Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Termasuk para tetua Desa, ketua RT, dan salah satu ustadz yang paham tentang ilmu agama dan fiqh.

c. Dokumentasi

Strategi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan signifikan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari, memastikan bahwa data yang akurat, komprehensif, dan tidak diperkirakan dikumpulkan.¹⁷ Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa buku-buku tentang peminangan, jurnal-jurnal yang mencakup peminangan dan pernikahan, dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data kualitatif juga mengacu pada penanganan dan evaluasi data. Untuk menemukan tema dan mengembangkan karya hipotetis berdasarkan data, analisis data melibatkan pengorganisasian dan pengklasifikasian data ke dalam pola, kategori, dan unit deskripsi dasar. Menurut Miles dan Huberman, proses analisis untuk data kualitatif

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan A&D, (Bandung : Alfabeta CV 2017), 317 – 318

¹⁷ Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta : Rineka Cipta, 2008),

memerlukan tiga jalur kerja paralel: reduksi data, penyajian data, dan penghapusan penyederhanaan atau verifikasi .¹⁸

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁹

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk membuat topik penyelidikan lebih mudah dipahami sehingga penelitian dapat segera dimulai dengan menggunakan informasi yang telah dipahami.

¹⁸ Sugiono, Metode Penelitian : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2010), 249

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan A&D, (Bandung : Alfabeta CV 2017), 338 - 339

c. Menarik Kesimpulan (verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penulis bermaksud untuk membagi deskripsi penelitian menjadi lima bab, yang masing-masing berisi sejumlah subbagian, agar lebih mudah dipahami. Pembahasan dalam sub-bab ini pasti akan terhubung untuk mengatasi solusi untuk masalah yang muncul. Sistematika dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan. Bab ini berisikan Informasi latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan organisasi diskusi semuanya termasuk dalam bab ini. Elemen-elemen ini pada dasarnya berfungsi untuk memberikan gambaran dasar tentang masalah yang sedang diteliti.

Bab II yaitu Peminangan Menurut Hukum Islam. Bab ini berisikan Landasan teori yang mengacu pada dasar-dasar teoritis hukum Islam, yang meliputi pemahaman peminangan, dasar hukum, subjek peminanga, dan hal-hal

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan A&D, (Bandung : Alfabeta CV 2016), 252 - 253

yang diamati selama proses peminangan, syarat-syarat peminangan, larangan peminangan, dan pembatalan peminangan. Tujuan yang disebutkan dalam sub-bab kedua dicapai dengan bantuan sub-bab ini.

Bab III yaitu Praktik Peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Dalam bab ini dijelaskan gambaran umum masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan tentang tata cara praktik peminangan perempuan dan faktor-faktor yang memlatarbelakangi pelaksanaan peminangan perempuan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Bab IV yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Relasi Pasangan Pascapeminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, Dalam bab ini akan disajikan analisis terhadap data penulis mengenai apa yang terjadi di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan menurut analisa hukum Islam, yaitu berupa relasi pasangan pascapeminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Bab V yaitu penutup. Ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan di bab 1 sampai 4. Bab ini menawarkan hasil dari percakapan yang pada intinya, memberikan solusi untuk masalah mendasar yang diajukan, serta kritik dan saran, dengan tujuan membantu pembaca lebih memahami poin utama penelitian.

BAB II

PEMINANGAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Hakikat Peminangan

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang”. Meminang sinonimnya adalah melamar. Peminangan dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*”. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya, meminta wanita untuk menjadi isteri (bagi diri sendiri atau orang lain).¹

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum adanya ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, dan kesadaran masing-masing pihak. Meminang merupakan unsur yang penting untuk menentukan calon pasangan yang ideal. Dengan cara meminang, calon pengantin dapat menaksir lawan jenisnya. Lantaran demikian, Islam menganjurkan kepada umatnya yang akan kawin untuk meminang terlebih dahulu calon pasangan yang diidamkan. Adapun dalam KHI pasal (1) huruf a dinyatakan bahwa peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara baik. Selanjutnya dalam pasal (1) disebutkan bahwa peminangan dapat dilakukan oleh orang yang hendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *khitbah* atau meminang adalah permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan

¹ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV.Kafaah Learning Center, 2019), 28.

atau sebaliknya dengan langsung ataupun dengan tidak langsung atau dengan perantara yang dipercayai, dan sebagai sebuah sarana ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan yang disesuaikan dengan adat setempat yang berlaku, serta untuk menghindari terjadinya pacaran yang memang tidak ada dan tidak diperbolehkan dalam Islam.²

Para ulama fiqh mendefinisikan peminangan sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan peminangan tersebut.³

Secara terminologi, kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 11 menyatakan bahwa: peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.⁴

Sayyid Sabiq mendefinisikan khitbah sebagai suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khitbah* merupakan suatu pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.

² Ali Mahmud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khitbah Di Desa Tegalombo Kec. Kauman Kab. Ponorogo, Skripsi*, (Ponorogo, IAIN Ponorogo 2017) 26 – 28.

³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 9-10.

⁴ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV.Kafaah Learning Center, 2019), 28.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa khitbah/peminangan adalah suatu proses sebelum menuju perkawinan agar perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal ini dapat memudahkan mereka untuk saling toleransi dan menyesuaikan karakter ketika telah ada dalam ikatan perkawinan. Meskipun demikian, status hubungan dalam peminangan tersebut masih sebatas tunangan belumlah menjadi pasangan siami istri.⁵

B. Dasar Hukum Peminangan

Dalam Al-Quran dan Hadist telah diatur tentang peminangan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan peminangan, namun demikian tidak ditemukan secara jelas adanya perintah atau larangan di dalam melakukan peminangan. Peminangan bukanlah syarat sahnya nikah, walaupun nikah dilakukan tanpa adanya peminangan, maka nikahnya tetaplah sah. Akan tetapi, biasanya peminangan/khitbah merupakan sarana untuk menikah. Jumhur ulama mengatakan bahwa peminangan itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-zhahiri mengatakan bahwa peminangan itu wajib. Sebab peminangan merupakan suatu tindakan menuju kebaikan.⁶

⁵ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV.Kafaah Learning Center, 2019), 29.

⁶ Ali Mahmud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khitbah di Desa Tegalombo Kec.Kauman Kab.Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 28.

Cara meminang pun diatur di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam

Hadist nabi SAW:

1. QS.2: 235 (Al-Baqarah)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجْلَهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ حَلِيمٌ .

Artinya: Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah mau membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, dan takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

2. Hadist Nabi SAW

حدثني ابو طاهر اخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره
 عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسه أنه سمع
 عقبه بن عامر على المتبر يقول: أن رسول الله ص.م: الْمُؤْمِنُ
 أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَّبِعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ
 عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ (رواه مسلم).

Artinya: Orang mukmin adalah saudara orang mukmin, dia tidak boleh menawarkan barang yang sudah ditawarkan saudaranya dan tidak boleh pula meminang perempuan yang sedang dipinang saudaranya sehingga dia tahu.

C. Hikmah Peminangan

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan tujuan. Peminangan bukan sekedar peristiwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barokah. Di antara hikmah peminangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang akan dipinang. Dengan peminangan, kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syariat Islam, yaitu dengan memperhatikan batasan-batasan interaksi antara lawan jenis yang belum terikat dengan pernikahan yang sah.

2. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan.

Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam bimbingan untuk memutuskan melakukan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan peminangan, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai, mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang rumah tangga. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan tanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan.

3. Menumbuhkan ketentraman jiwa

Peminangan yang telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian antara kedua belah pihak. Perempuan merasa tenang karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai dengan keinginannya. Kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tenang karena perempuan ideal yang ia inginkan telah bersedia menerima pinangannya.

4. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan menjaga kesucian diri. Mereka merasa tangan mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhan dari hal-hal yang merusak kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar laki-laki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka. Selain itu, pinangan juga bisa menjauhan mereka dari gangguan orang lain yang bermaksud iseng.⁷



D. Syarat-syarat Peminangan

⁷ Ahmad Mustakim, Nurul Kholipah, *Konsep Khitbah Dalam Islam*, Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah, Vol.1, No.2, Mei 2022. 33-34

Syarat-syarat dalam peminangan itu ada dua, yaitu:

1. Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah adalah yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum dilakukan peminangan. Syarat mustahsinah tidak wajib untuk dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik dilakukan. Sehingga tanpa adanya syarat ini, pernikahan tetap sah dilakukan. Syarat-syarat mustahsinah tersebut adalah:

- a. Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya, sama dalam tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.
- b. Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.
- c. Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan laki-laki yang meminang.
- d. Mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lain yang dimiliki oleh wanita yang akan di pinang.

2. Syarat Lāzimah

Syarat Lāzimah ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat lāzimah. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Tidak dalam pinangan orang lain

Perempuan tersebut tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain, yang sudah diajukan dan diterima baik oleh si perempuan maupun keluarganya.

- b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan

Penghalang syar'i adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Seperti perempuan yang senasab dan perempuan-perempuan yang sesusuan.

- c. Perempuan tidak dalam masa *iddah*

Jika perempuan yang sedang *iddah* karena talak *ba'in* maka ia haram dipinang secara terang-terangan karena mantan suaminya masih tetap mempunyai hak atas dirinya, untuk menikahinya dengan akad yang baru. Perempuan yang sedang *iddah* karena suaminya menunggal, maka ia boleh dipinang secara sindiran selama masa *iddahnya*, karena hubungan suami istri di sini sudah terputus sehingga hak suami atas istrinya sudah hilang sama sekali.⁸

E. Batasan Melihat Calon Istri Saat Peminangan

Seorang laki-laki yang hendak berumah tangga, sebaiknya melihat perempuan yang akan di pinang, begitupun sebaliknya perempuan melihat laki-laki yang akan meminangnya. Hal ini bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga ia dapat menentukan

⁸ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV.Kafaah Learning Center, 2019), 44-50.

apakah peminangan itu dilanjutkan atau dibatalkan. Syariat membolehkan berkenalan dengan perempuan yang dipinang dengan dua cara:

Pertama, mengirim seorang perempuan yang telah dipercaya oleh laki-laki peminang untuk melihat perempuan yang hendak dipinang dan selanjutnya memberitahukan sifat-sifat perempuan tersebut kepadanya. Melihat urat kaki di atas tumit bertujuan untuk mengetahui baik atau tidaknya kondisi kakinya. Perempuan juga boleh melakukan hal yang sama dengan mengirimkan seorang laki-laki.

Kedua, lelaki yang hendak meminang melihat langsung perempuan yang akan dipinang, untuk mengetahui kecantikan dan kelembutannya. Hal itu dilakukan dengan melihat wajah, kedua telapak tangan dan perawakannya. Karena wajah menunjukkan kecantikan dan telapak tangan menunjukkan kelembutan.⁹

Mayoritas ulama' fikih seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita yang dipinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan telapak tangan. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat hanyalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, tidak boleh lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyingkap

⁹ Ibid.,50-52

dan memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga maslahat.¹⁰

F. Wanita yang boleh dipinang

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak dalam pinangan orang lain.
2. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i.
4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak bain, hendaklah meminang dengan cara *sirri*.¹¹

G. Wanita yang tidak boleh dipinang

Wanita yang haram untuk dipinang itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Wanita yang diharamkan untuk selamanya
 - a. Haram sebab nasab
 - 1) Ibu, sampai ke atas
 - 2) Anak perempuan, sampai ke bawah
 - 3) Semua saudara perempuan, yang sekandung, seayah atau seibu
 - 4) Semua bibi dari pihak ayah
 - 5) Semua bibi dari pihak ibu

¹⁰ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 13-15

¹¹ Slamet Abidin – Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 41-42.

- 6) Semua anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu
- 7) Semua anak perempuan dari saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.

b. Haram sebab sesusuan

- 1) Ibu yang menyusui
- 2) Ibu dari ibu yang menyusui
- 3) Saudara perempuan dari ibu yang menyusui
- 4) Saudara perempuan dari suai ibu yang menyusui
- 5) Anak perempuan dari semua anak ibu yang menyusui
- 6) Semua saudara perempuan sepersusuan.

c. Haram sebab musoharoh

- 1) Ibu sampai ke atas
- 2) Anak perempuan istri jika telah bercampur dengannya sampai ke bawah
- 3) Istri anak atau cucu sampai ke bawah
- 4) Istri ayah.¹²

2. Wanita yang diharamkan dalam batasan waktu

Haram menikahi dua bersaudara oleh laki-laki dalam satu waktu yang bersamaan, maksudnya haram mereka dimadu dalam waktu yang sama, wanita yang dalam masa iddah, wanita yang ditalak tiga hingga dia menikah lagi dengan laki-laki lain, wanita yang sedang ihrom, haram bagi laki-laki

¹² Ahmad Mustakim, Nurul Kholipah, "Konsep Khitbah Dalam Islam," *Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 02, (Mei, 2022), 37-38.

kafir sampai ia menjadi muslim, wanita kafir sampai menjadi muslim, wanita pelacur/pezina diharamkan hingga dia bertaubat serta selesai dari masa iddahya.¹³

H. Tata cara Peminangan

Seperti yang sudah disampaikan pada penjelasan sebelumnya bahwa peminangan bukanlah akad pernikahan, tetapi hanya sebagai pendahuluan akad. Oleh sebab itu, peminangan dilakukan sebelum adanya upacara atau resepsi pernikahan. Dalam pelaksanaan peminangan, tidak ada aturan resmi yang khusus. Akan tetapi, ada beberapa hal yang biasa dilakukan dalam peminangan, diantaranya:

1. Menyampaikan Pinangan

Yang dimaksud dengan menyampaikan pinangan adalah ucapan yang disampaikan pada saat peminangan. Ada dua cara dalam penyampaian ucapan peminangan, yaitu: pertama, menggunakan kata atau ucapan yang jelas atau *tasrih*. Contohnya seperti “*saya ingin mengawinimu atau setelah habis masa iddahmu ku kan kawini dirimu*”. Yang kedua, menggunakan kata sindiran atau tidak terus terang atau bisa juga disebut dengan *ta’rid*. Contohnya seperti “*aku senggang sekiranya Allah memudahkanku untuk memperoleh wanita yang solihah*”.¹⁴

Ada beberapa cara dalam meminang, diantaranya sebagai berikut :

¹³ Zakaria, “Peminangan Dalam Hukum Islam,” *Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 01 (Januari 2021), 57.

¹⁴ Ahmad, *Khitbah Via Entertainment (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitbah Dalam Acara Reality Show Take Me Out Indonesia)*, *Skripsi* (Surabaya: IAIN Surabaya, 2010), 32-33.

- a. Secara langsung, yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu, kecuali pemingan, seperti ucapan “saya berkeinginan untuk menikahimu oleh karena itu sebelumnya sekarang saya melamar kamu “.
- b. Secara tidak langsung, yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau *kinayah*. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti ucapan “tidak ada orang yang tidak sepertimu”, ataupun sindiran selain ini yang dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut berkeinginan menikah dengannya, maka semua diperbolehkan. Diperbolehkan juga bagi wanita untuk menjawab sindiran itu dengan kata-kata yang berisi sindiran pula.¹⁵

2. Lelaki meminang melalui wali perempuan

Cara ini merupakan cara yang paling umum dilakukan oleh kebanyakan masyarakat muslim diberbagai dunia. Mungkin cara ini pula yang paling konvensional dan dikenal luas oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam perempuan yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. Dengan demikian apabila seorang laki-laki ingin meminang perempuan lajang, maka ia harus menyampaikan pinangan kepada wali atau orang tua perempuan tersebut, baik secara langsung atau melalui orang lain. Meminang dengan mendatangi keluarga perempuan, wali, orang tua atau

¹⁵ H. Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok, PT RajaGrafindo Persada 2019) 37 – 38

langsung berhadapan dengan calon yang akan dijadikan istrinya merupakan tindakan yang dibenarkan dalam Islam.

3. Meminang melalui orang tua atau wali

Maksud dari meminang melalui orang tua atau wali adalah orang tua atau wali dari pihak laki-laki mendatangi keluarga perempuan yang akan dijadikan istrinya. Hal ini dibenarkan dalam syari'at Islam, cara seperti ini pernah dilakukan pada masa *jahiliyah* sebelum islam datang, kemudian setelah islam datang cara ini tetap dilanjutkan oleh kaum muslim dan hal ini dibiarkan oleh Rasulullah SAW sebagai tata cara yang sah dalam peminangan.¹⁶

I. Barang-barang Bawaan atau Sesorahan

Sesorahan adalah salah satu hal yang biasa ditemui dalam sebuah pernikahan. Beberapa pihak menganggap bahwa sesorahan pernikahan adalah hal yang wajib dan bahkan membutuhkan persiapan khusus.

Sesorahan dalam pernikahan pun biasa diberikan melalui sebuah profesi khusus. Acara pemberian biasanya dilakukan saat lamaran atau menjelang akad. Hukum sesorahan dalam Islam adalah mubah yang artinya boleh. Itu artinya, bukanlah syarat wajib sebuah pernikahan sehingga Islam tidak melihat sebagai suatu masalah apabila pernikahan tidak melibatkan adanya sesorahan.

¹⁶ Satria Aji Wisnu Saputra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Peminangan, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), 56-58.

1. Uang atau Barang pemberian/hadiah

Menurut Abu Hanifah hadiah yang diberikan dalam peminangan hukumnya sama dengan hibah. Peminang dapat menarik kembali kecuali barang tersebut sudah rusak atau hilang. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali pemberiannya, baik barangnya masih ada maupun tidak ada. Pihak yang berhak meminta barangnya adalah pihak yang tidak mengagalkan pinangan. Dia berhak menerima barangnya jika masih ada, atau menerima harganya jika barangnya sudah tidak ada.

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan; karena pemneriannya itu hanya menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada ia boleh memintanya kembali. Namun, jika hadiah tersebut sudah rusak maka ia boleh meminta gantinya.¹⁷

J. Berkhalwat dengan Tunangan

Menyendiri dengan tunangan hukumnya adalah haram karena mereka bukanlah mahrom, mereka masih tetap orang asing sampai adanya akad pernikahan. Ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu kepada pinangannya kecuali hanya melihat. Hal ini dikarenakan jika menyendiri dengan calonnya bisa menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama. Calon mempelai laki-laki boleh berkhalwat dengan calon mempelai perempuan

¹⁷ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV.Kafaah Learning Center, 2019), 57-58.

asalkan ditemani oleh mahram wanita tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekhawatiran terjadinya zina yang selalu diharapkan setan. Jika ada keperluan dengan perempuan yang bukan mahramnya, al-Qur'an telah mengajarkan melalui tabir, hal ini berlandaskan dengan ayat berikut: OS. Al-Ahzab: 53

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Artinya: *Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (wanita yang bukan mahram), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.*

Larangan tersebut sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis untuk menghindari fitnah. Kenyataannya, di Negara yang menganut pergaulan bebas, norma-norma hukum dan kesopanan yang menjadi salah satu pembeda antara manusia dan binatang seakan-akan hilang.¹⁸

Oleh karena itu, larangan dalam Islam tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan saja, tapi lebih dari itu, yaitu untuk menyelamatkan peradaban manusia, dan berduaan dengan lawan jenis merupakan salah satu langkah awal terjadinya fitnah. Dengan demikian larangan perbuatan tersebut sebenarnya sebagai langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan telah disepakati masyarakat.

¹⁸ Uswatun Hasanah, *Khitbah dan Perilaku Pasca Khitbah Masyarakat Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Menurut Prespektif Teori 'Urf* (Jember: IAIN Jember, 2020) Skripsi



BAB III

PRAKTIK PEMINANGAN DI DESA KARANGREJO

KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

A. Deskripsi Umum Desa Krangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

1. Letak Geografis

Dahulu Desa Karangrejo merupakan penggabungan dari 2 Desa yaitu Desa Karanggayam dan Desa Trobakal sejak tahun 1908, berdasarkan hasil munyawarah diberi nama DESA KARANGREJO yang terdiri dari 6 Dusun, yaitu: Dusun Brungkah, Dusun Krajan sekaligus dusun yang menjadi pusat pemerintahan pada saat itu, Dusun Pringapus, Dusun Ringin Putih, Dusun Trobakal, dan Dusun Wonosari. Adapun pusat pemerintahan pada saat ini berada di dusun Trobakal.

Sejak tahun 1887 sampai dengan 1907 desa dipimpin oleh mbah Singo, pada tahun 1908 sampai dengan 1927 Kepala Desa dijabat oleh Bapak Poijoyo, tahun 1928 sampai 1947 Kepala Desa dijabat oleh Bapak Citro Pawiro/Gunung. Tahun 1948 sampai 1979 desa dipimpin oleh Bapak Rojikan, tahun 1980 sampai 1989 desa dipimpin oleh Bapak Rusdi, tahun 1990 sampai 1998 Kepala Desa dijabat oleh Bapak Mulyono, tahun 1999 sampai 2006 Kepala Desa dijabat oleh Bapak Turmudhi, tahun 2007 sampai

2019 Kepala Desa dijabat oleh Bapak Sukoiri dan tahun 2019 hingga sekarang Kepala Desa dijabat oleh Bapak Sardi.¹

Secara administrative batas-batas Desa Krangrejo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Karanggede
- b. Sebelah Selatan : Desa Gayuhan
- c. Sebelah Timur : Desa Temon
- d. Sebelah Barat : Desa Tinatar

2. Kependudukan

Sumber daya yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan, maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di Desa Karangrejo tahun 2022 sekitar 2876 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1433 jiwa dan perempuan 1443 jiwa.

a. Penduduk menurut golongan umur

No.	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 bln-5 Th	76	92	168
2	6 Th-10 Th	76	77	153
3	11 Th-20 Th	204	187	391
4	21 Th-30 Th	203	185	388
5	31 Th-40 Th	213	218	431

¹ Sejarah Desa Karangrejo dikutip dari <https://karangrejo.opendesa.id/artikel/2022/1/11/sejarah-desa>, [diunduh tanggal 11 Maret 2023].

No.	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
6	41 Th-50 Th	182	209	391
7	51 Th-60 Th	226	215	441
8	61 Th-70 Th	149	129	278
9	71 Th-75 Th	37	52	89
10	Lebih dari 75	67	79	146
Jumlah		1433	1443	2876

b. Penduduk menurut mata pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	905 orang	732 orang
Pegawai Negeri Sipil	21 orang	10 orang
Peternak	11 orang	0 orang
Bidan Swasta	1 orang	2 orang
Ahli Pengobatan Alternatif	3 orang	3 orang
Guru Swasta	35 orang	30 orang
Pedagang Keliling	6 orang	4 orang
Tukang Batu	28 orang	0 orang

Pengacara	1 orang	0 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	13 orang	15 orang
Purnawirawan/Pensiunan	3 orang	3 orang
Perangkat Desa	14 orang	0 orang
Pemilik Usaha Warung,rumah makan, dan restoran	76 orang	76 orang
Tukang Jahit	2 orang	13 orang
Tukang Kue	0 orang	4 orang
Tukang Cukur	2 orang	0 orang
Tukang Las	5 orang	0 orang
Jumlah Total Penduduk	2.018 orang	

B. Deskripsi khusus praktik peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Di Desa Karangrejo biasanya disebut dengan istilah lamaran atau peminangan. Menurut penjelasan yang lain dari tokoh masyarakat, yang dimaksud lamaran adalah permintaan atau menjawab dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan secara keluarga. Akan tetapi sebelum dilakukan lamaran, biasanya pihak laki-laki dan perempuan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sudah saling kenal-mengenal dan

saling cocok untuk meneruskan kejenjang yang lebih serius, akan tetapi biasanya di Desa Karangrejo ada cara-cara yang lebih unik seperti lewat seseorang, lewat sosmed, dan terkadang lewat “*gojlokan*” dalam istilah Jawa “*dipacukne*”, dan di zaman sekarang di Desa Karangrejo jarang laki-laki dan perempuan dijodohkan kecuali gus dan ning (putra kiyai). Dan apabila dari seorang laki-laki dan perempuan saling cocok maka akan diadakan lamaran.

Peminangan di Desa Karangrejo telah sesuai dengan syarat-syarat peminangan yaitu, Wanita yang akan dipinang bukan dalam pinangan orang lain, bukan dalam masa iddah, dan juga tidak memiliki hubungan persaudaraan yang dekat yang disebabkan oleh nasab, persusuan dan juga musoharoh atau sebab pernikahan.

Berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat yaitu bapak Boyarinuddin selaku RT dan orang yang dituakan, di Desa Karangrejo ada dua versi dalam melakukan peminangan laki-laki pada perempuan:

1. Pihak laki-laki melamar pihak perempuan sendirian, dan bila lamarannya disetujui maka pihak laki-laki akan membawa keluarganya untuk melamar lagi.
2. Pihak laki-laki melamar kepada pihak perempuan langsung bersama dengan keluarganya apabila disetujui maka lanjut kejenjang pernikahan, dan apabila tidak disetujui maka akan berhenti sampai disitu.²

Sesuai adat yang ada di desa Karangrejo ketika pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan untuk melamar, biasanya dari pihak laki-laki membawa barang bawaan atau bisa disebut juga dengan seserahan berupa uang, ataupun barang lainya seperti: kue, pisang, beras, gula, minyak, dan lain-

² Boyarinuddin, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 4 Januari 2023

lain. Hal ini dilakukan untuk membantu pelaksanaan pernikahan. Berikut adalah wawancara dengan salah satu pasangan suami istri tentang barang-barang bawaan Ketika lamaran:

“Selain karena adat yang ada di desa Karangrejo, barang bawaan itu merupakan pemberian yang tidak boleh di tolak dan sifatnya membantu, maka menurut saya tidak apa-apa asalkan sewajarnya saja”³

Sedangkan menurut pasangan suami istri yang kedua yang telah melewati acara peminangan adalah sebagai berikut:

“Di Desa Karangrejo jarang sekali masyarakatnya Ketika lamaran tidak membawa apa-apa atau dengan tangan kosong. Dan macam barang yang dibawa juga bermacam-macam seperti: uang, barang-barang dapur, dan lain sebagainya”⁴

Pada waktu lamaran ini diadakan acara tukar cincin oleh pihak laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh keluarga, kerabat dan tamu undangan. Biasanya di Desa Karangrejo mengundang sesepuh desa atau orang yang dituakan untuk ikut dalam menentukan hari dan tanggal pernikahan.

Adat kebiasaan Desa Karangrejo ketika lamaran mengundang atau membawa sesepuh desa untuk ikut andil dalam acara lamaran tersebut, karena para sesepuh desa ini akan dimintai pendapat tentang penentuan hari dan tanggal pernikahan dan juga rencana selanjutnya pasca lamaran. Mengapa demikian? Karena pihak keluarga belum berani menentukan lebih jauh ataupun

³ Samsun Bakri, Fatkhurrahmah, *Hasil Wawancara*, 29 Oktober 2023

⁴ Khoirul Fikri, Uswatun Nur Hasanah, *Hasil Wawancara*, 27 Oktober 2023

belum berani menerima lamaran jika tanpa sesepuh desa walaupun pihak laki-laki dan perempuan sudah saling cocok dan saling suka. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Miswan selaku tokoh masyarakat Desa Karangrejo:

“Selang beberapa hari pihak perempuan mendatangi rumah pihak laki-laki bersama keluarganya untuk memastikan kembali hari dan tanggal pernikahan tersebut apakah sudah sesuai atau masih ada yang ingin dirubah, dan juga menentukan berapa pasang orang yang akan dibawa oleh laki-laki ketika hari pernikahan nanti, dan di Karangrejo ada pembatasan dalam membawa orang dari pihak laki-laki, biasanya pihak perempuan membatasi dari 50 pasang orang atau juga bisa lebih dari itu kalau pestanya kecil-kecilan, akan tetapi jika pestanya besar maka dari pihak perempuan tidak membatasi, biasanya dari pihak laki-laki disuruh membawa sebanyak-banyaknya.”⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktik peminangan yang ada di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan ini masih Mengikuti adat kebiasaan yang ada di Desa Karangrejo, yaitu laki-laki datang kerumah perempuan untuk melamar dengan membawa seserahan dan setelah diterima dilanjutkan dengan penentuan tanggal pernikahan. Di dalam lamaran tersebut antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah saling mengenal satu sama lain terlebih dahulu, dan dalam proses lamaran tersebut juga diadakan tukar cincin antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang disaksikan oleh keluarga dan tamu undangan.

C. Relasi Pasangan Pascapeminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Hubungan pascapeminangan ini dinamakan tunangan. Sembari menunggu hari pernikahan dilaksanakan, maka peminangan/khitbah menjadi salah satu ikatan untuk kedua belah pihak. Setelah ditentukannya hari

⁵ Miswan, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 4 Januari 2023

pernikahan, ikatan tersebut telah sepakat dan sudah mengikat kedua belah pihak. Jadi pihak laki-laki tidak boleh melamar perempuan lain dan pihak perempuan tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain.

Di Desa Karangrejo setelah dilaksanakannya peminangan, maka ikatan menuju pernikahan sudah jelas dan sama sama di ketahui oleh kedua pihak keluarga maupun masyarakat. Akan tetapi walaupun sudah ada ikatan menuju pernikahan, keduanya tidak di perbolehkan berduaan seperti layaknya suami istri dan harus dalam pengawasan kedua orang tua. Seperti pendapat salah satu tokoh masyarakat Dusun Brungkah Desa Karangrejo, yaitu bapak Miswan:

“sebenarnya lamaran hanya ikatan awal menuju pernikahan. Dan tidak boleh keluar berdua seperti jalan-jalan, makan-makan, dan ke tempat wisata, karena sejatinya mereka berdua bukan mahrom dan ditakutkan malah menjadi fitnah di mata masyarakat dan juga tidak diperbolehkan dalam syariat agama. Karena melamar pun melihatnya Cuma dibatasi, kecuali keluar bersama keluarga dan sifatnya tidak berduaan”⁶

Sedangkan menurut bapak Boyari selaku RT Dusun Brungkah Desa Karangrejo menyampaikan:

“setelah diadakannya lamaran kalau keduanya ingin berkunjung harus ada batas waktu 3 jam atau kalau malam hanya sampai jam 09.00 WIB dan kalau pihak laki-laki atau Pihak Perempuan dari lain daerah harus lapor ke pihak setempat, seperti bapak RT atau bapak Kasun”⁷

Di era milenial ini hubungan pasca peminangan bukan hanya secara langsung atau tatap muka saja, kebanyakan dari mereka juga menggunakan media sosial dalam komunikasi pasca peminangan. Media

⁶ Miswan, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 4 Januari 2023

⁷ Boyari, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 4 Januari 2023

sosial sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka, sehingga dengan adanya media sosial yang tersedia dan juga bermacam-macam aplikasi yang bisa digunakan dapat memudahkan mereka dalam menjalin hubungan untuk mengakses komunikasi.

Jika mereka menggunakan media sosial tersebut hanya untuk menanyakan kabar ataupun membicarakan masalah yang berkaitan dengan rencana pernikahan maka tidak apa-apa. Tetapi jika lebih dari itu maka tidak diperbolehkan. Seperti yang dikemukakan oleh Samsun Bakri dan Fatkhurrahmah yang telah melewati masa lamaran:

“boleh menggunakan media sosial jika hanya untuk menanyakan kabar dan tidak menimbulkan hal-hal yang negative”

Menurut pengamatan peneliti dan pengetahuan peneliti setelah adanya praktik khitbah atau lamaran, pihak laki-laki dan pihak perempuan merasa sudah cocok dan saling mempunyai tujuan untuk melanjutkan kejenjang pernikahan dan mematuhi peraturan-peraturan adat yang sudah berlaku di Desa Karangrejo seperti berkunjung. Semua itu merupakan hal yang sudah ditetapkan sesuai adat Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.⁸

⁸ Observasi di Desa Karangrejo, 5 Januari 2023

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMINANGAN
DAN RELASI PASANGAN PASCA PEMINANGAN DI DESA
KARANGREJO KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

1. Tata Cara Peminangan

Pada dasarnya, suatu perkawinan dapat terjadi apabila antara kedua calon mempelai saling mencintai, suka sama suka, tanpa ada paksaan sama apapun. Peminangan (lamaran) dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon isteri atau melalui wali wanita itu.¹ Pada penelitian yang penulis lakukan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, ada proses ta'aruf yang dilakukan oleh mereka dengan cara yang berbeda-beda, diantaranya dengan cara lewat media sosial, lewat teman, atau ada juga yang dijodohkan oleh orang tuanya.

Peminangan atau tunangan tergolong dalam khitbah. Sebelum Khitbah itu sendiri, ada banyak langkah yang dikenal sebagai ta'aruf. Apakah layak bagi keduanya untuk bertunangan saat menjadi orang asing? Tidak perlu membuat tunangannya dikenal luas. Karena diyakini bahwa peristiwa yang tidak menguntungkan akan terjadi sebelum pelaksanaan kontrak pernikahan.

¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 1-2

Ada satu hal penting yang perlu dicatat, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi mahram, adalah keliru. Pertunangan belum tentu berakhir pada pernikahan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun perempuan harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syari'at.²

Peminangan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan dan disetujui oleh kedua pihak keluarga dan siap lahir batin untuk menempuh ke jenjang pernikahan. Dalam proses peminangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang telah sepakat melanjutkan pernikahan untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan menjalankan sunah rasul. Hal ini seperti yang tertuang dalam al-Qur'an surat ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Proses peminangan apabila sudah sesuai, sejalan dengan hatinuraninya, dan sudah menuruti ajaran agama Islam, itu merupakan

² Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), 28

kelanjutan dari proses mengenal calon pasangan. Sebelum menikah, atau khitbah, Allah telah memerintahkan agar pasangan itu saling mengenal.

Tata cara dalam melakukan peminangan juga bermacam-macam. Seperti yang telah dijelaskan pada bab II bagian teori yaitu; Pertama, menyampaikan secara langsung dengan ucapan yang jelas dan mudah dipahami. Kedua, secara tidak langsung atau sindiran yang dipahami oleh perempuan bahwa laki-laki tersebut berniat untuk menikah dengan dia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam masa pertunangan:

1. Masa pertunangan tidak boleh berlangsung terlalu lama. Mengingat dalam pertunangan banyak gangguan, dan fitnah yang sewaktu-waktu timbul dari kedua pasangan dan kedua belah keluarga.
2. Bagi calon suami isteri harus menyadari hawa statusnya hanya calon. Bukan resmi menjadi suami isteri, bisa jadi pertunangan itu putus lantaran berbagai macam latar belakang.
3. Selama pertunangan, kedua calon belum muhrim. Misalnya, tidak boleh menyentuh, bepergian berdua, dan sejenisnya.
4. Jika memang ada tradisi yang mengharuskan bertunangan, ulama' memperbolehkan asalkan tidak keluar dari syari'at.

Dengan demikian, lebih baik bertunangan daripada pacaran. Karena berpacaran yang dilakukan muda-mudi itu melanggar syariat. Peminangan

menjadi solusi yang tepat bagi siapa pun yang akan menikah, sebab memuali dengan proses yang tidak melanggar syari'at.³

Peminangan bertujuan untuk mengikat calon istri atau suami yang akan melakukan pernikahan agar tidak dipinang oleh orang lain. Hal ini memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling toleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinan, mawadah wa rahmah dapat tercapai.⁴ Hal ini seperti yang tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori yang berbunyi:

حدثنا مَكِّي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعاً يحدث ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: نهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجَالُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

Artinya: *Dari Ibnu Umar RA, beliau berkata: Nabi SAW telah melarang Sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli Sebagian yang lain. Dan janganlah seseorang melamar (seorang Wanita) atas lamaran saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkannya atau memberi izin kepadanya.*

Peminangan bertujuan untuk mengikat calon suami atau calon istri yang akan melakukan pernikahan agar tidak dilamar atau dipinang oleh orang lain. Sebenarnya peminangan sendiri dapat dibatalkan, akan tetapi pembatalan tersebut harus dengan cara yang baik dan melibatkan kedua belah pihak keluarga, agar tidak saling melukai dan menimbulkan

³ Firdausi, "Empat Hal Yang Perlu Diperhatikan Saat Bertunangan" dalam <https://islam.nu.or.id/keislaman/empat-hal-yang-perlu-diperhatikan-saat-bertunangan/>, (diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 jam 22.45).

⁴ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV.Kafaah Learning Center, 2019), 29

perselisihan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13 dijelaskan bahwa:

1. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dengan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁵

Adapun mengenai proses peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sekarang ini adakalanya dilakukan dengan cara yang sederhana ataupun dengan cara yang mewah terserah dari kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam rangkaian peminangan terdapat hal-hal yang harus dipenuhi yaitu:

1. Izin dari calon pelamar atau pihak laki-laki untuk datang kerumah pihak perempuan Bersama keluarga pihak laki-laki guna melamar pihak perempuan.
2. Ketika lamaran dari pihak laki-laki membawa barang bawaan atau seserahan seperti uang ataupun barang lainnya, yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan pernikahan.
3. Lamaran pihak laki-laki kepada pihak perempuan dilakukan sesuai dengan adat yang ada di Desa Karangrejo, dan dilakukan dihadapan

⁵ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 2000, 18

wali pihak perempuan yang disampaikan oleh wali pihak laki-laki ataupun laki-laki itu sendiri. Lamaran ini ada kalanya dilaksanakan secara sederhana ada juga yang secara mewah.

4. Pemasangan cincin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dilakukan oleh mereka berdua secara langsung ataupun diwakilkan melalui ibu dari salah satu pihak sebagai symbol pengikat bagi kedua calon mempelai.
5. Mbalekne tembung dilakukan oleh pihak perempuan Bersama dengan keluarganya kerumah pihak laki-laki untuk memastikan Kembali hari dan tanggal pernikahan, apakah sudah sesuai atau masih ada yang ingin dirubah.

2. Unsur-unsur Peminangan

Dalam peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sudah memenuhi syarat-syarat untuk dipinang. Pertama, wanita yang akan dipinang terlepas dari ikatan atau larangan dari segi syari'at seperti muhrim, atau wanita yang haram dinikahi. Kedua, wanita yang belum dipinang orang lain dan sudah memenuhi syarat untuk dinikah.

Seorang laki-laki diharamkan untuk meminang wanita yang sedang dalam masa iddah secara terang-terangan, baik karena kematian suaminya maupun talak sati (raj'i) atau talak tiga (ba'in). karena perempuan yang sedang dalam masa iddah talak satu hak suaminya masih

berlaku atas dirinya.⁶ Desa Karangrejo telah menerapkan syarat tersebut diatas, jika ingin menikahi Wanita yang statusnya janda maka pihak laki-laki bertanya pada kerabat atau tetangga dekatnya apakah iddahnya telah selesai atau belum. Dan apakah sudah ada laki-laki yang datang untuk meminang Wanita tersebut.

Di Desa Karangrejo ada satu tradisi yang sudah dijadikan sebagai suatu adat kebiasaan, yaitu Ketika akan melakukan lamaran maka pihak keluarga membawa atau mengundang para sesepuh desa untuk ikut menyaksikan acara tersebut. Di dalam Hukum Islam tidak ada larangan tentang mengundang sesepuh Ketika lamaran. Di Desa Karangrejo diharuskan karena mereka para sesepuh adalah sebagai saksi dan dimintai do'anya. Apabila tidak mengundang para sesepuh dan para tokoh maka dianggap janggal, karena sifatnya hubungan sosial kemasyarakatan.

Dalam kitab fiqh diterangkan bahwa yang diperbolehkan oleh calon laki-laki untuk melihat calon isteri adalah hanya wajah dan kedua telapak tangan.⁷ Dalam hal melihat calon isteri ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa anggota tubuh yang boleh dilihat adalah hanya wajah dan telapak tangan. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, tidak boleh lebih dari itu.

⁶ Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), 39

⁷ Musthafa Dib Al-Bugha, *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrif*, (Damaskus: Dar al-Musthofa), 159

Akan tetapi dalam praktiknya peminangan di Desa Karangrejo sudah banyak dan hampir 95 % menggunakan tuntunan yang sudah diajarkan oleh agama Islam, Mungkin hanya satu dua yang belum mempraktikkan seperti yang diajarkan dalam kitab fiqh

Peminangan tidak berarti hubungan sepasang laki-laki dan perempuan menjadi halal. Walaupun sudah dipinang, akan tetapi mereka harus tetap saling menjaga perbuatan dan sikap mereka yang dilarang oleh agama. Selain itu, mereka juga harus saling menjauhkan dengan cara menjaga jarak antara kedua belah pihak. Jangka waktu peminangan dan pernikahan tidak boleh terlalu lama. Kedua belah pihak harus menyegerakan pernikahan untuk menjauhkan dari fitnah dan berbagai hal yang kurang baik. Mengapa perlu disegerakan? Sebab, setelah selesai peminangan, hati seseorang akan sangat mudah diisi dengan benih-benih cinta yang dikhawatirkan akan buat kamu dan calon terjerumus kedalam dosa zina. Selain itu juga godaan lain yang berpotensi menggagalkan pernikahan. Jadi, lebih cepat menikah akan lebih baik.

Di Desa karangrejo kebiasaan melakukan tukar cincin dan memakai cincin tunangan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan orang-orang terdahulu berdasarkan kesepakatan keluarga dari calon mempelai. Namun tidak sampai bertentangan dengan syariat islam karena yang memakai hanya pihak wanita, sebab laki-laki diharamkan memakai perhiasan emas.

Dalam hal peminangan ini terkadang prosesnya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan terkadang ada yang sampai terjadi pembatalan peminangan. Jika ikatan yang telah disepakati tidak bisa dirajut kembali, maka sebaiknya bagi laki-laki yang melamar menggunakan alasan yang tepat dan kuat jika ingin membatalkannya. Tidak menggunakan alasan yang dibuat-buat, tidak disebabkan mengikuti hawa nafsu, atau tanpa sebab yang tidak bisa diterima oleh akal sehingga pria yang melamar tidak berpaling dari tujuan melamar yang dikehendakinya.⁸

Jadi, jika sudah ditemukan alasan yang masuk akal dan dibenarkan oleh Islam, segera membatalkan peminangannya justru lebih baik, agar pihak wanita tidak terlalu mengharapkannya. Namun, jika alasannya tidak dibenarkan dan hanya dibuat-buat atau sekedar mengikuti hawa nafsu, maka membatalkan pinangan justru tidak baik. Dengan dia membatalkannya menunjukkan bahwa dia merupakan laki-laki yang tidak bisa dipercaya. Tidak hanya itu, janji yang telah disepakati, seperti janji peminangan dan tidak dipenuhi akan dipertanyakan oleh Allah di akhirat kelak.

3. Seseherahan atau Barang-barang Pemberian

Seperti yang telah dikemukakan di bab data diatas bahwasanya di Desa Karangrejo selalu membawa barang-barang Ketika akan melakukan

⁸ Sunnatullah, <https://Islam.nu.or.id/nikah-keluarga/membatalkan-pernikahan-usai-lamaran-ini-ketentuannya/>, (diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 jam 22.11)

peminangan atau lamaran. Karena itu sudah menjadi adat kebiasaan dan juga bersifat membantu. Seseheran dalam proses lamaran ataupun pernikahan merupakan hukum adat yang tidak ditetapkan hukumnya dan dalilnya, tetapi hal tersebut ada karena kebiasaan masyarakat yang terus-menerus, begitu juga dengan yang ada di Desa Karangrejo ini tradisi seserahan ini sudah menjadi adat kebiasaan bagi mereka.

Ulama' fikih berbeda pendapat tentang seserahan atau barang bawaan ketika terjadi pembatalan lamaran, menurut ulama' Hanafiyah hukumnya sama seperti hibah. Peminang bisa menarik kembali barang yang telah diberikan kecuali jika barang tersebut sudah rusak atau hilang. Menurut ulama' malikiyah pihak yang memutuskan tidak bisa meminta kembali barang yang telah diberikan, baik barang tersebut masih ada maupun sudah hilang atau rusak.

Menurut ulama syafi'iyah pihak laki-laki boleh meminta kembali barang tersebut jika masih ada, karena ia mengalokasikan pemberian tersebut dengan tujuan menikahinya. Jika tidak ada atau sudah rusak maka ia boleh meminta gantinya.⁹

Peminangan juga memiliki hikmah untuk menguatkan ikatan pernikahan yang telah diadakan setelah itu, karena dengan peminangan ini kedua belah pihak bisa saling mengenal secara mendalam. Di antara

⁹Moh.Makmun, "Bolehkan Meminta Kembali Barang Bawaan Khitbah" dalam <https://jombang.nu.or.id/opini/bolehkah-meminta-kembali-barang-bawaan-khitbah-5hJU2/> (diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 jam 22.15)

hikmah tersebut yaitu, menjadi wadah pengenalan antara kedua belah pihak, menjaga kesucian diri, menjadi penguat ikatan pernikahan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya hikmah peminangan tersebut diharapkan bisa mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Hikmah dari peminang juga memberi peluang untuk mengenal dan mengetahui perangai, tabiat, dan adat kebiasaan masing-masing, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diperbolehkan oleh syariat.

Setelah perkenalan dianggap cukup, dan sudah merasa cocok, dan juga pertanyaan masing-masing sudah terjawab, maka kedua belah pihak bisa beranjak ke jenjang pernikahan untuk membangun kehidupan bersama yang langgeng dan penuh kebahagiaan.¹⁰

B. Analisis Hukum Islam terhadap relasi pasangan pascapeminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Menurut tinjauan hukum Islam, peminangan tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan pertunangan. Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah diatur dengan sangat ketat. Jangankan berbicara berduaan, memandang sekalipun menjadi keharaman, baik

¹⁰ M.Tatam Wijaya “Hikmah dan Konsekuensi Khitbah atau Lamaran dalam Fikih Perkawinan” dalam <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hikmah-dan-konsekuensi-khitbah-atau-lamaran-dalam-fikih-perkawinan> (diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 jam 22.15).

pandangan laki-laki kepada perempuan atau pandangan perempuan terhadap laki-laki.¹¹

Peminangan hanyalah sebuah janji untuk menikahi, oleh karena itu hukum pernikahan belum berlaku sama sekali dalam peminangan tersebut. Di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan peminangan disebut juga dengan lamaran.

Peminangan bukanlah sebuah akad yang bisa menghalalkan suatu hubungan antara kedua calon mempelai, juga peminangan tidak menimbulkan akibat hukum seperti dalam akad pernikahan. Batasan-batasan syar'i masih berlaku diantara mereka karena status mereka masih orang asing.

Apabila proses peminangan telah terlaksana, maka menunggu hari akad nikah adalah langkah selanjutnya setelah prosedur pernikahan selesai. Keduanya dianggap bertunangan setelah keluarga wanita menerima pinangan dari pihak laki-laki itu dan tanggal pernikahan telah ditetapkan.

Seperti yang telah dijelaskan di bab data bahwa Sebagian dari para pasangan tunangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan antara laki-laki dan perempuan masih ada yang merasa bebas untuk saling bertemu, bertemu ke rumah, berboncengan, keluar bersama, bahkan pamer kemesraan di umum maupun sosial media.

¹¹ Mahmudi Suyuti, *Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*, RECTTENSTUDENT journal, Vol.2 No.2 Agustus 2021. 168

Adapun kebiasaan Muslim untuk pergi keluar dan begadang bersama secara berpasangan, itu adalah racun karena meniru kebiasaan mengerikan penjajah Barat di negara-negara Muslim. Mereka percaya bahwa dengan melakukan ini, kedua pihak yang terlibat dapat lebih memahami kepribadian satu sama lain dan mengembangkan hubungan yang pada akhirnya akan mengarah pada mereka menjadi pernikahan yang ideal.¹²

Menurut mereka ini adalah hal yang biasa, Mereka dekat dan telah melakukan perjalanan bersama sebelum pernikahan. Namun, setelah lamaran, mereka merasa lebih nyaman dan lebih bebas karena mereka telah terikat dengan pelamar sebagai calon istri atau pengantin wanita. Persetujuan orang tuanya membuatnya mudah untuk mengabdikan permintaan putranya.

Diera modern ini tantangan dan berbagai godaan masuk dalam kehidupan keluarga melalui teknologi komunikasi dan informasi yang sangat canggih. Dampak dari adanya media sosial tidak menjadi prioritas pemikiran muda-mudi masyarakat yang mengarungi ikatan khitbah. Bahkan hal tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan Ketika mereka merencanakan pergaulannya. Itu semua tak lain karena sudah terpengaruh oleh media sosial yang semakin berkembang dan canggih yang membuat mereka lebih praktis dan lebih cepat dalam menciptakan sebuah perjanjian pergaulan.

¹² Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), 37

Jika yang ditanyakan di sosial media berhubungan dengan rencana pernikahan atau hal-hal yang positif maka tidak apa-apa, tetapi jika yang ditanyakan menjerumus kepada hal yang negative maka tidak boleh. Karena itu termasuk zina lisan Ketika melakukan panggilan telepon, atau Ketika video call tidak menggunakan jilbab, Karena mereka masihlah orang lain yang tidak boleh melihat anggota tubuhnya.

Titik permasalahannya adalah perilaku serta hubungan sepasang kekasih yang belum ada ikatan halal di antara keduanya secara hukum telah mendekati zina. Bahkan sudah termasuk melakukan zina-zina kecil tanpa mereka sadari, zina tangan ketika mereka bersentuhan atau bergandeng tangan, zina mata ketika mereka saling memandang mesra.

Fakta bahwa orang tua mereka telah memberi mereka izin adalah alasan lain mengapa para calon pengantin melanggar larangan berduaan atau berkhawat. Orang tuanya setuju ketika pihak laki-laki itu mendesaknya untuk pergi atau jalan-jalan ketika pihak laki-laki datang ke rumahnya. Ini adalah hasil dari kurangnya kesadaran orang tua tentang masalah ini dan ketidaktahuan mereka tentang Islam sehingga banyak yang meninggalkan ilmu agama karena lebih memilih pendidikan yang modern dan meninggalkan ilmu agama.

Kalau dirasa perlu, mereka bertemu dan berbincang-bincang dalam waktu-waktu tertentu, demi mempererat hubungan dan agar lebih saling mengenal karakter dan kecenderungan masing-masing, maka yang demikian itu hanya dapat dibenarkan apabila ada anggota keluarga yang

berstatus mahram ikut hadir. Hal itu lebih terjaga dari pelanggaran-pelanggaran agama.¹³

Rasulullah secara tidak langsung telah memberikan rambu-rambu kepada umatnya mengenai hubungan laki-laki dan perempuan yang terlarang. Larangan tersebut untuk menghindarkan seseorang terjerumus dalam perzinaan, karena pada umumnya zina bermula dari situasi berduaan. Itulah dasar hukum dilarangnya pacaran, jika yang dimaksud dengan pacaran adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, berduaan, dan bersenang-senang mencapai apa yang mereka senangi.

Berbeda hukumnya jika yang dimaksud dengan pacaran adalah upaya saling mengenal satu sama lain untuk menjajaki kemungkinan menjalin pernikahan dalam moment melamar. Oleh karena itu, pacaran dengan arti meminang atau melamar dalam mencari kesepakatan demi menuju ke jenjang pernikahan dalam islam diperbolehkan. Kesempatan seorang muslim memandang muka dan telapak tangan perempuan lain yang bukan muhrim hanya pada saat melamar, tidak pada saat yang lain.¹⁴

Lalu bagaimana dengan foto prewedding yang merebak di masyarakat muslim sekarang? Foto-foto tersebut digunakan untuk mempercantik atau menghias souvenir pernikahan mereka atau kartu undangan, dan sebagai penghias ruangan pernikahan. Pada dasarnya foto

¹³ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV.Kafaah Learning Center, 2019),56

¹⁴ Ulil Hadrawi, "Hukum dan Etika Pacaran Dalam Islam"
<https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-dan-etika-pacaran-dalam-islam-xLfvb/> (diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 jam 22.30).

prewedding diperbolehkan, asalkan dalam proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan agama dan tidak mengandung perbuatan mungkar. Sebenarnya bukan foto preweddingnya yang menjadi permasalahan, tetapi pada pose keduanya yang statusnya masih belum sah dimata agama, sehingga dua insan berlawanan jenis harus tetap menjaga diri.

Dalam foto prewedding, ada istilah yang dikenal sebagai *ikhtilat* di mana wanita dan pria yang tidak mahram bercampur satu sama lain. Pengantin dilarang untuk *ikhtilat* dan berkhalwat bahkan jika mereka sudah punya rencana menikah. walaupun ada fotografer atau individu lain yang hadir, mengambil foto prewedding membutuhkan calon pengantin untuk berkumpul di satu area dan ruangan.

Photo prewedding sebelum terjadinya akad nikah, sangat berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang seharusnya mereka hindari. Oleh karena itu, jika seseorang menggunakan foto pre-wedding lebih baik melangsungkan akad nikah terlebih dahulu, agar saat foto lebih leluasa untuk berdua-duaan dan bersentuhan.

Adapun berinteraksi sebelum menikah, dengan berjalan bersama ke tempat-tempat umum bersama dan lainnya, itu dilarang. Itu justru tidak mewujudkan tujuan yang diinginkan, karena masing-masing dari mereka menampakkan jati diri yang tidak sebenarnya. Menyegerakan menikah itu benar, namun tergesa-gesa dalam pernikahan itu juga tidak dibenarkan, sehingga memaksakannya harus melaksanakan dalam waktu dekat dan singkat.

Peminangan yang terlalu tergesa-gesa, terkadang menimbulkan seseorang itu memenuhi panggilan naluri dan tidak mampu untuk menahannya ketika berduaan dengan perempuan, lalu berbuat sesuatu yang dapat membahayakannya.

Dalam agama Islam memandang saja tidak diperbolehkan apalagi berkhawat (menyepi) antara pasangan yang telah bertunangan, jelas dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang diharamkan. Keharaman menyepi dijelaskan baik di waktu malam maupun di waktu siang, seseorang boleh berkhawat apabila ditemani oleh mahram wanita tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekhawatiran terjadinya zina.keharaman menyepi tersebut berlaku bagi semua orang, tidak terkhusus ditujukan kepada orang yang bertunangan. Larangan tersebut dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan lawan jenis demi menghindari fitnah. Oleh karena itu, Islam melarang pergaulan tersebut tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih dari itu yaitu menyelamatkan peradaban manusia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah peminangan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan selesai dilaksanakan, maka mereka dilarang keluar berdua, jalan-jalan bersama, berboncengan, dan datang kerumah tanpa didanpingi oleh mahramnya. Hal itu dilarang dalam Hukum Islam maupun fiqh munakahat. Hubungan pascapeminangan ini hukumnya haram, jika ada masalah yang belum diselesaikan antara kedua belah pihak

dapat didampingi oleh wali masing-masing agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dan uraikan serta analisis yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut tinjauan hukum Islam praktik peminangan yang terjadi di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yaitu masih ada satu dua yang belum mengikuti syari'at islam seperti bersalaman dan mencium tangan laki-laki. Hubungan setelah tukar cincin seperti bersalaman, bergandeng tangan dan mencium tangan laki-laki hukumnya tidak diperbolehkan atau haram, karena dalam hukum islam yang diperbolehkan dalam khitbah hanyalah melihat wajah dan telapak tangan.
2. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap relasi pasangan pasca peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yaitu praktiknya sebagian kecil dari masyarakat Desa Karangrejo telah melanggar syariat islam. Mereka yang statusnya masih orang lain antara pihak laki-laki dan pihak perempuan keluar berdua, jalan-jalan, bermesraan serta berboncengan berdua dan sering datang kerumah, bahkan mereka melakukan kontak fisik secara langsung dan dianggap hal biasa yang tidak penting sehingga menimbulkan zina-zina kecil.

B. Kritik dan Saran

dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis sadar akan banyaknya kekurangan dalam segi penulisan maupun segi isi. Oleh karena itu penulis terbuka akan adanya kritik dan saran yang membangun untuk karya ilmiah ini menjadi lebih baik.

Penulis juga berharap akan adanya perubahan di zaman sekarang ini yang serba digital dan berlebihan dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya antara lain sebagai berikut:

1. Hendaknya para orang tua lebih mendisiplinkan anaknya dan menanamkan sifat berakhlak mulia agar kekuatan agama melekat pada diri anak-anak mereka dan mereka bisa memiliki sifat tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Para orang tua hendaknya bisa lebih membatasi pergaulan anaknya secara baik dan bijak, karena peran orang tua sangat penting dalam hal pergaulan anak-anaknya. Diharapkan untuk tidak selalu menuruti kemauan anaknya jika itu melanggar syariat islam, serta tidak selalu membolehkan anaknya bergaul dengan orang yang belum halal baginya.
2. Bagi calon mempelai hendaknya memperhatikan cara-cara dalam mencari jodoh dan melakukan ta'aruf. Buatlah cintamu lebih barokah dengan cara ta'aruf yang sesuai dengan syari'at islam. Begitu juga ketika telah terlaksananya lamaran harus bisa menjaga etika pergaulan sesuai batasan dalam syari'at, karena lamaran tidak menimbulkan akibat hukum bagi calon mempelai yang menghalalkan segalanya.

3. Untuk masyarakat luas diharapkan bisa menjadi pengamat bagi tingkah laku muda-mudi yang ada disekitarnya. Dan juga diharapkan masyarakat untuk tidak tutup mata dan menganggap remeh pergaulan muda-mudi zaman sekarang meskipun sudah diketahui mereka telah melakukan lamaran. Sehingga masyarakat bisa jadi pengontrol bagi pergaulan muda-mudi tersebut, dan agar bisa terwujud masyarakat yang taat pada agama, bangsa, dan negara.



DAFTAR PUSTAKA

Ibn Hajr Al-Asqolani, 1378 H, *Bulugh al-Maram*, (Semarang, Karya Toha)

Musthafa Dib Al-Bugha, *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrif*,
(Damaskus: Dar al-Musthofa)

Referensi Buku

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV Pustaka

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

Basri, Rusyada, *Fiqh Munakahat4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV.Kafaah Learning Center, 2019.

Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenada Media Group, 2003.

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Edu Pustaka, 2021.

Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Kosim. *Fiqh Munakahat I*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Nasir. Moh, *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghali Indonesia, 2005.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan selatan: Antasari Press, 2011.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin : Antasari Press, 2011.

Sugiono, *Metode Penelitian : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV, 2016.

Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.

Zakaria, “Peminangan Dalam Hukum Islam,” *Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 01 Januari 2021.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Ahmad, *Khitbah Via Entertainment (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitbah Dalam Acara Reality Show Take Me Out Indonesia)*, Skripsi Surabaya: IAIN Surabaya, 2010.

Aji Wisnu Saputra, Satria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta’aruf Online Melalui Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Peminangan*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.

Eka Nurlaili, Alfian. *Tinjauan Urf Terhadap Praktik Khitbah Perempuan di Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek*. Skripsi. Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020.

Firdausi, “Empat Hal Yang Perlu Diperhatikan Saat Bertunangan” dalam <https://islam.nu.or.id/keislaman/empat-hal-yang-perlu-diperhatikan-saat-bertunangan/>, (diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 jam 22.45)

Fitriyani, *Proses Pernikahan Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah Ponorogo Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Mahmud, Ali. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khitbah Di Desa Tegalombo Kec.Kauman Kab. Ponorogo*. Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2017.

Mahmudi Suyuti, *Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*, RECTTENSTUDENT journal, Vol.2 No.2 Agustus 2021.

Mustakim, Ahmad, Nurul Kholipah, *Konsep Khitbah Dalam Islam*, Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah, Vol.1, No.2, Mei 2022.

Putri Kholillah, Hafid. *Khitbah dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kel. Astomulyo Kec. Punggur*, Skripsi. IAIN METRO : 2018.

Santoso,Budi, *Batasan Melihat Istri Saat Khitbah (Study Pendapat Para Santri yang Sudah Menikah Di Pondok Pesantren Subulul Huda*

Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun. Skripsi. Ponorogo: Stain Ponorogo, 2015.

Sejarah Desa Karangrejo dikutip dari <https://karangrejo.opendesa.id/artikel/2022/1/11/sejarah-des>, [diunduh tanggal 11 Maret 2023].

Sunnatullah, <https://Islam.nu.or.id/nikah-keluarga/membatalkan-pernikahan-usai-lamaran-ini-ketentuannya/>, (diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 jam 22.11)



LAMPIRAN 01: FORMAT TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Bapak Rozikin

Jam : 08.00

Disusun Pada : 15 September 2022

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Rozikin

Peneliti	Bagaimanakah pelaksanaan peminangan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan?
Informasi	<p>Sebelum perkawinan dilaksanakan, biasanya di Desa Karangrejo diadakan peminangan (nglamar) dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Peminangan ini ada kalanya diterima ada kalanya ditolak, jika peminangan tersebut ditolak maka pihak wanita akan menyampaikan secara halus, dikarenakan gadis masih ingin bebas atau masih belum cukup umur. Apabila peminangan tersebut diterima maka pihak laki-laki akan memberi alat pengikat berupa cincin, biasanya di Karangrejo dinamakan tukar cincin atau singsetan. Kemudian dari pihak laki-laki dan perempuan akan melakukan penentuan hari, tanggal dan tahun yang ditentukan oleh sesepuh yang dituakan oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, pertunangan singsetan ini sebenarnya dapat diibaratkan sebagai tali yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun antara pihak laki-laki dan perempuan sudah mengadakan singsetan tetapi keduanya belum atau tidak diperbolehkan berkumpul atau berdua-duaan, hanya saja diadakan tali hubungan atau ikatan</p>

	antara pihak laki-laki dan perempuan.
Peneliti	Apakah ada tahapan-tahapan dalam peminangan tersebut?
Informasi	Ada beberapa tahapan dalam peminangan di Desa Karangrejo pertama, biasanya di Desa Karangrejo dari pihak laki-laki mengutus perwakilan untuk bertanya. Pertama, mengetahui status perkawinan, kesiapan menjadi istri, hingga hal-hal yang dianggap penting dan sesuai kriteria. Kedua, dari pihak laki-laki mengutus perwakilan yang kedua dengan harapan untuk mendapat kepastian, apakah kedua calon mempelai bisa dipersatukan dalam rumah tangga. Orang yang diutus pada proses ini bisa jadi adalah orang yang sama pada tahap sebelumnya atau bisa juga pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengutus perwakilan lain. Ketiga, apabila keluarga calon mempelai wanita telah setuju maka kedua calon pun dipertemukan terlebih dahulu. Keempat, setelah proses tersebut melewati barulah lamaran dan peminangan dilakukan, dari pihak laki-laki dan perempuan saling mendatangkan keluarga, tokoh masyarakat yang dituakan dan disitulah akan disaksikan oleh pihak-pihak yang diundang. Kemudian akan menentukan kapan pernikahan akan dilaksanakan.

Nama : Bapak Boyarinuddin

Jam : 20.00

Disusun Pada : 4 Januari 2023

Tempat Wawancara : Rumah Bapak boyarinuddin

Peneliti	Bagaimanakah proses ketika pihak laki-laki melamar kerumah pihak perempuan?
Informan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak laki-laki melamar pihak perempuan sendirian, dan bila lamarannya disetujui maka pihak laki laki akan membawa keluarganya untuk melamar lagi. 2. Pihak laki-laki melamar kepada pihak perempuan langsung bersama dengan keluarganya apabila disetujui maka lanjut kejenjang pernikahan, dan apabila tidak disetujui maka akan berhenti sampai disitu.
Peneliti	Apakah ada batas waktu ketika laki-laki berkunjung kerumah perempuan?
Informan	setelah diadakannya lamaran kalau keduanya ingin berkunjungharus ada batas waktu 3 jam atau kalau malam hanya sampai jam 09.00 WIB dan kalau pihak laki-laki atau Pihak Perempuan dari lain daerah harus lapor ke pihak setempat, seperti bapak RT atau bapak Kasun.

Nama : Bapak Miswan

Jam : 08.30

Disusun Pada : 4 Januari 2023

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Miswan

Peneliti	Jika lamaran pihak laki-laki sudah diterima, apakah langkah selanjutnya yang harus dilakukan?
Informan	Selang beberapa hari pihak perempuan mendatangi rumah pihak laki-laki

	bersama keluarganya untuk memastikan kembali hari dan tanggal pernikahan tersebut apakah sudah sesuai atau masih ada yang ingin dirubah, dan juga menentukan berapa pasang orang yang akan dibawa oleh laki-laki ketika hari pernikahan nanti, dan di Karangrejo ada pembatasan dalam membawa orang dari pihak laki-laki, biasanya pihak perempuan membatasi dari 50 pasang orang atau juga bisa lebih dari itu kalau pestanya kecil-kecilan, akan tetapi jika pestanya besar maka dari pihak perempuan tidak membatasi, biasanya dari pihak laki-laki disuruh membawa sebanyak-banyaknya.
Peneliti	Bagaimanakah pendapat bapak tentang sepasang tunangan yang keluar bersama?
Informan	sebenarnya lamaran hanya ikatan awal menuju pernikahan. Dan tidak boleh keluar berdua seperti jalan-jalan, makan-makan, dan ke tempat wisata, karena sejatinya mereka berdua bukan mahrom dan ditakutkan malah menjadi fitnah di mata masyarakat dan juga tidak diperbolehkan dalam syariat agama. Karena melamar pun melihatnya Cuma dibatasi, kecuali keluar bersama keluarga dan sifatnya tidak berduaan.

Nama : Khoirul Fikri dan Uswatun Nur Hasanah

Jam : 08.15

Disusun Pada : 27 Oktober 2023

Tempat Wawancara : Rumah Khoirul Fikri

Peneliti	Sebelum ijab qobul apakah ada lamaran?
Informan	Ada
Peneliti	Dari pihak laki-laki Ketika lamaran apakah membawa barang-barang yang sifatnya berupa uang atau barang?
Informan	Iya membawa, karena di Desa Karangrejo Ketika lamaran jarang sekali yang tidak membawa apa-apa atau tangan kosong.
Peneliti	Apa saja barang-barang yang dibawa?
Informan	Ada uang, barang-barang dapur, dan lain-lainnya menurut kebutuhan sehari-hari.
Peneliti	Apakah ada tukar cincin?
Informan	Biasanya tukar cincin diadakan menurut kesepakatan dari kedua belah pihak dan keluarga.

Nama : Abdul Khamid dan Isti Masruroh

Jam : 13.30

Disusun Pada : 28 Oktober 2023

Tempat Wawancara : Rumah Abdul khamid

Peneliti	Ketika peminangan apakah harus mencari hari yang baik?
Informan	Iya, karena di dalam tradisi jawa pertunangan adalah suatu hal yang sangat sakral.
Peneliti	Apakah calon mempelai berdua berikrar dan berjanji dihadapan keluarga untuk menjaga ikatan yang telah disetujui oleh calon mempelai berdua?
Informan	Calon mempelai berdua berjanji untuk menpati segala persyaratan yang telah disepakati oleh kedua keluarga, karena di dalam islam dilarang melanggar janji yang telah disepakati.
Peneliti	Apakah setelah acara lamaran selesai mereka diperbolehkan keluar berdua?
Informan	Setelah acara lamaran selesai dan pihak keluarga dari kedua calon mempelai sudah saling menyetujui segala persyaratan, maka mereka berdua tidak diperbolehkan keluar atau berjalan berdua.


Nama : Samsun Bakri dan fatkhurrahmah

Jam : 10.00

Disusun Pada : 29 Oktober 2023

Tempat Wawancara : Rumah Samsun Bakri

Peneliti	Bagaimanakah pendapat anda tentang hubungan pasangan setelah lamaran melalui media internet?
Informan	Boleh jika sekedar menanyakan kabar dan tidak menimbulkan hal-hal yang negative. Jika lebih dari itu dan menjerumus ke pembahasan yang tidak senonoh maka itu tidak boleh.
Peneliti	Bagaimanakah pendapat anda tentang seserahan yang dibawa oleh pihak laki-laki Ketika lamaran?
Informan	Selain karena adat di desa kami, itu merupakan pemberian yang tidak boleh ditolak dan sifatnya membantu, maka menurut say aitu tidak apa apa asalkan sewajarnya saja.



LAMPIRAN 02: FORMAT LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimatus Zahro
NIM :210117152
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul :”**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prakti Peminangan
di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten
Pacitan**”

Dengan ini, menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN PONOROGO yang dapat diakses di etheses.iain.ponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 14 September 2023

Yang membuat pernyataan



Fatimatus Zahro
NIM.210117152

LAMPIRAN 03: FORMAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimatus Zahro
NIM : 210117152
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prakti Peminangan di
Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan"

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 14 September 2023

Yang membuat pernyataan



Fatimatus Zahro
210117152